

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara memenuhi syarat adanya ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah, pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan dan telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan pemberian hibah oli sisa penggantian kepada bengkel yang secara tidak langsung dilakukan oleh konsumen. Hal ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak menimbulkan permasalahan lain dikarenakan konsumen memntingkan penggantian oli yang dilakukan, bukan pada sisa oli yang digunakan.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penggantian Sisa Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah al-'adah (adat istiadat) atau 'urf. Ditinjau dari sisi kualitas, praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan 'urf yang shahih atau al-'adah ashahihah. Jika ditinjau dari sisi ruang lingkup, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan 'urf khash (khusus). Pada sisi objek, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 'urf dalam bentuk perbuatan (Al-'urf al-amali).

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat saran penelitian yaitu:

1. Hendaknya praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya dan selalu menjalankan bisnis bengkel sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu amanah.
2. Hendaknya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai

Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih diperluas lagi dalam prakteknya dengan menuliskan kalimat khusus pada bengkel-bengkel tersebut seperti “barang pian yang tidak terpakai lagi, kami mintanya dan kami minta rela”, sehingga hal ini semakin memberi keyakinan bahwa bisnis bengkel berjalan secara sah dan sangat wajar tanpa ada kecurangan apapun.

3. Serta penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi acuan terhadap peneliti selanjutnya tentang Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara).